

**FENOMENA *COPY-PASTE* DESAIN FESYEN DI INDONESIA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA
(Studi Perbandingan Hukum Kekayaan Intelektual Negara
Amerika Serikat, Korea Selatan dan Perancis)**

Kasvi Arsalova
E-mail: kasviarsa28@gmail.com
Pengelola UMKM

Article Information

Keywords: *Copyright Protection; Fashion Design; Comparative Law*

Kata Kunci: Perlindungan Hak Cipta; Desain Fesyen; Perbandingan Hukum

Abstract

This legal research identifies legal problems related to the phenomenon of copy-paste design of fashion that happens in the fashion industry through Law Number 28 of 2014 concerning the Copyright and do a comparison of the legal protection of fashion design in the United States, South Korea, and France. This legal research uses descriptive normative research methods. The result of this legal research is the protection of Copyright that the creators have is already set in the current regulations and a comparison of the legal protection of fashion design can be said to be balanced with a state of the United States and South Korea but are still lagging behind the French.

Abstrak

Penulisan hukum ini mengidentifikasi problematika hukum terkait fenomena *copy-paste* desain fesyen yang terjadi di industri mode melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan melakukan perbandingan perlindungan hukum desain fesyen di negara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Perancis. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif bersifat deskriptif. Hasil dari penulisan hukum ini adalah perlindungan Hak Cipta terhadap pencipta sudah diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini dan perbandingan perlindungan hukum atas desain fesyen dapat dikatakan seimbang dengan negara Amerika Serikat dan Korea Selatan namun masih tertinggal dari negara Perancis.

A. Pendahuluan

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta ialah “hak untuk menyalin suatu buatan” ataupun hak untuk menikmati suatu buatan. Hak cipta pula sekaligus membolehkan pemegang hak tersebut untuk menghalangi eksploitasi, serta menghindari eksploitasi dengan cara tidak legal atas suatu buatan. (Harris

Munandar dan Sally Sitanggang, 2008: 14). Hak cipta terdiri atas sekumpulan hak eksklusif bagi pemilik Hak cipta memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan karya ciptanya, selain itu pemilik hak cipta juga berhak untuk melarang pihak lain untuk menggunakan karya ciptanya tersebut. (Hendra Tanu Atmadja, 2003:292-293).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Fesyen saat ini menjadi pusat perhatian karena maraknya penyebaran barang imitasi dan pemalsuan yang tersebar luas. Perdagangan dengan skala global untuk barang fesyen palsu sangat menguntungkan. Keuntungannya pun tergantung pada pasar, merek dan desain yang berdasarkan pada berbagai tingkat inovasi dan imitasi dari desain yang sangat orisinal hingga *fast fashion*, di mana desain *high fashion* ditiru, tetapi beberapa perinciannya diubah untuk menghindari tuduhan plagiarisme. Internet tentu saja telah memainkan peran penting dalam proses terjadinya plagiarisme desain fesyen melalui internet, sosial media dan dapat ditemui melalui pemasaran *e-commerce*.

Beberapa minggu setelah pertunjukan fesyen di kota mode dunia seperti Milan, Paris, New York, Roma, Tokyo, Seoul dan London konsumen ditawarkan pakaian serupa dengan harga yang jauh lebih rendah di penjual lokal mereka. Pembajakan dan penyalinan desain fesyen telah dipraktikkan dalam skala industri selama setidaknya 100 tahun terakhir menggunakan metode serupa, oleh Amerika Serikat, bukan China, yang memainkan peran utama.

Meskipun penyalinan secara terang-terangan, tingkat perlindungan hukum untuk desain fesyen umumnya rendah dibandingkan dengan bentuk lain dari kekayaan intelektual. Dalam konteks ini membingungkan bahwa industri fesyen tidak hanya bertahan, tetapi tampaknya berkembang ini bertentangan dengan pembenaran klasik untuk hukum kekayaan intelektual-bahwa konten kreatif sulit untuk dibuat tetapi mudah untuk disalin, dan jika tidak dilindungi oleh hak ekonomi dan moral eksklusif, insentif kreatif akan hilang karena merugikan pencipta dan terlebih lagi, masyarakat luas.

Di Indonesia sendiri isu tentang menjiplak desain fesyen juga terjadi antara perancang busana dan sering menjadi perdebatan. Tetapi perdebatan itu sering dianggap sebagai kebetulan saja, karena banyak desainer yang merasa bahwa desain yang sama mungkin terjadi karena ketidaksengajaan. Tapi sering terjadi juga dimana satu desain dengan desain yang lain memiliki kesamaan yang tidak hanya warna atau bahannya saja, tapi sampai panjang dan penempatan jahitannya pun sama (<https://m.detik.com/wolipop/fashion-news/d-2748756/hak-cipta-sulit-didaftarkan-ini-yang-bisa-dilakukan-desainer-cegah-plagiat> diakses pada tanggal 21 November 2019 pukul 15.19 WIB).

Melalui penulisan hukum ini, penulis ingin mengungkapkan bagaimana perlindungan desain dari perancang busana yang diatur oleh Hukum Kekayaan Intelektual yang berada di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan mengungkapkan bagaimana perbandingan perlindungan dengan negara lain seperti Amerika Serikat, Korea Selatan dan Perancis yang Hukum Perlindungan Intelektualnya sudah lebih maju dengan Indonesia.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang bersifat preskriptif. Sehingga, dalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2014:34-35).

Penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan dasar bahwa mengkaji isu hukum untuk mencari pemecahan terhadap isu hukum yang diangkat oleh penelitian ini dilakukan penelaah terhadap peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:133).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Ketentuan Hak Cipta Desain Fesyen Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perlindungan hukum memiliki arti ialah suatu aksi yang dilaksanakan untuk melindungi hak seseorang untuk menggapai suatu keadilan bersumber pada hukum yang berlaku dengan cara preventif ataupun represif (Abintoro Prakoso, 2016: 6). Dalam melaksanakan dan membagikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat ataupun wadah dalam penerapannya yang kerap disebut dengan perlindungan hukum, perlindungan hukum dipecah menjadi dua yang dapat dimengerti, yaitu: (Muchsin, 2003: 20).

a. Perlindungan Hukum Preventif

Hak ekonomi dan hak moral yang terdapat didalam UU HC sudah menjelaskan bahwa kedua hak tersebut haruslah terpenuhi untuk seorang pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Kedua hak tersebut telah diatur di pasal yang berbeda, untuk Hak moral tertuliskan mulai dari Pasal 5 sampai dengan pasal 7 UU HC, sedangkan hak ekonomi dituliskan dalam Pasal 8 sampai dengan pasal 11 UU HC. Dalam Pasal 9 ayat (2) UU HC bahwa orang yang dapat melaksanakan hak ekonomi sebagai dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Dijelaskan juga dalam pasal 9 ayat (3) UU HC bahwa Orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial.

Perlindungan Hukum Preventif lainnya juga dapat dilakukan dengan cara melakukan pencatatan ciptaan yang diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 UU HC. Dalam pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait dilakukan secara tertulis oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait atau kuasanya kepada menteri dan permohonan pencatatan ciptaan serta produk hak terkait harus menyertakan contoh ciptaan, produk terkait atau penggantinya; melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan terkait; dan membayar biaya.

Masa berlaku hak cipta dan hak terkait juga dapat dijadikan sebagai perlindungan hukum preventif. Menurut pasal 57 ayat (1) UU HC, hak moral pencipta tetap dicantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya; mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya berlaku tanpa batas waktu. Sedangkan hak moral untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat dan mengubah judul dan anak judul ciptaan berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

Untuk masa berlaku hak ekonomi diatur dalam Pasal 58 sampai dengan pasal 61 UU HC. Pada Pasal 58 ayat (1) dijelaskan masa berlaku hak ekonomi terhadap perlindungan hak cipta atas ciptaan:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau music dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau seni motif lain,

Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 58 ayat (2) dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal paling akhir dan berlangsung selama 70 tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun

berikutnya. Ketika hak cipta tersebut dimiliki oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) UU HC.

Yang terakhir perlindungan hukum preventif terhadap hak cipta dengan mengadakan perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi diatur dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 83 UU HC. Pada pasal 80 ayat (1) dijelaskan bahwa kecuali ada perjanjian lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak cipta mempunyai hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain dengan adanya perjanjian tertulis untuk melaksanakan hak ekonomi yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan pasal 25 ayat (2). Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 80 ayat (2) bahwa perjanjian lisensi berlaku dalam jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait.

Pasal 81 UU HC menuliskan bahwa pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat memberikan sendiri lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan pembuatan yang dimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2). Sebagaimana diatur dalam pasal 82 UU HC perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang merugikan perekonomian Indonesia, isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta dan ciptaannya. Perjanjian lisensi menurut Pasal 83 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU HC harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dengan dikenai biaya, perjanjian lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sesuai Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian lisensi dan jika perjanjian tidak dicatat dalam daftar umum maka perjanjian lisensi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif memiliki maksud untuk menuntaskan sengketa. Penindakan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum serta Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk jenis perlindungan hukum ini. (Philipus M. Hadjon, 1987: 25)

Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menuliskan ketentuan-ketentuan yang dapat menjadi payung hukum dalam perlindungan hukum represif ini. Dalam Pasal 55 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dijelaskan bahwa orang yang mengetahui pelanggaran hak cipta dan hak terkait dengan tujuan penggunaan komersial dapat melaporkan kepada Menteri, lalu Menteri akan memverifikasi laporan tersebut dan jika ditemukan bukti yang cukup Menteri akan merekomendasikan kepada Menteri bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup seluruhnya atau sebagian konten tersebut.

Pada Pasal 113 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pasal 113 ayat (3) menjabarkan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. **Bagaimana Penerapan Hukum terhadap Desain Fesyen di Indonesia Ditinjau dari Perbandingan Hukum Desain Fesyen di Negara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Perancis?**

Perlindungan Hukum Desain Fesyen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan juga Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Dalam penjelasan pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, gambar di definisikan sebagai motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk yang indah. Sang pencipta gambar tersebut memiliki dua hak yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi yang dimana kedua hak tersebut sudah memiliki ketentuan dalam pengaturannya yang tertulis dalam pasal 5 sampai dengan pasal 7 dan juga pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, negara Republik Indonesia memberikan hak berupa hak desain industri kepada pendesain dimana hak tersebut merupakan hak eksklusif atas hasil kreasi pendesain selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakannya sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Undang-Undang Hak Cipta melalui pasal 64 ayat (2) mengatakan bahwa pencatatan hak cipta bukan merupakan mendapatkan hak cipta dan hak terkait lebih baik pencipta tetap melakukan pencatatan agar mendapatkan bukti formal kepemilikan hak cipta, Berbeda dengan Undang-Undang Hak Cipta dalam pasal 10 Undang-Undang Desain Industri untuk mendapatkan hak desain industri maka diberikan atas dasar permohonan.

Untuk negara Amerika Serikat perlindungan hukum desain fesyen tidak memiliki peraturan tersendiri, perlindungan desain fesyen dilindungi dalam Undang-Undang Hak Paten, Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Merek Dagang. Persyaratan prosedural menunjukkan kriteria untuk penyaringan dan pendaftaran; persyaratan prosedural yang ketat telah menjadi penghalang bagi desainer untuk mendapatkan perlindungan hukum. Di Amerika Serikat, Undang- Undang Merek Dagang juga bisa

diterapkan untuk melindungi desain fesyen jika desain telah mencapai persyaratan untuk dapat dilihat sebagai merek dagang. Namun, karena hal ini membutuhkan eksposur konsumen yang luas dan berjangka panjang, perlindungan merek dagang desain fesyen tidak berlaku signifikan.

Perlindungan atas desain fesyen di Korea Selatan diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Perlindungan Desain. Perlindungan desain fesyen dibawah Undang-Undang Hak Cipta Korea Selatan secara otomatis didapatkan oleh pencipta. Perlindungan dibawah Undang-Undang Hak Cipta ini tidak memiliki suatu prosedur registrasi khusus. Jangka waktu perlindungan desain fesyen dibawah Undang-Undang Hak Cipta Korea Selatan berlangsung selama 50 tahun setelah penciptanya meninggal. Perlindungan desain fesyen dibawah Undang-Undang Hak Cipta Korea Selatan memiliki kekurangan yaitu lemahnya kekuatan hukum disebabkan prinsip hukum hak cipta seni terapan termasuk desain fesyen belum ditetapkan, dimana masih diciptakan dan dikembangkan. Berbeda dengan Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan desain fesyen dibawah Undang-Undang Perlindungan Desain Korea Selatan harus melakukan registrasi prosedural khusus dengan cara melakukan pendaftaran *screening* untuk mendapat hak eksklusif atas desain tersebut.

Perancis menikmati perlindungan hukum yang paling luas dan bertahan lama sehubungan dengan desain mode. Sistem hak cipta memperluas perlindungan untuk “karya asli yang berasal dari pikiran.” (<http://fashionlawwiki.pbworks.com/w/page/11611162/Copyright%20Protection%20of%20Design%20in%20the%20US%20v%20Europe#footnote-20> diakses pada 17 Desember 2020 pukul 12.10 WIB). Sistem Perancis mencakup pekerjaan yang berasal dari pikiran apa pun dan tidak mempertimbangkan jenis atau bentuk ekspresi apa yang mewujudkan pekerjaan itu. Bentuk terbaru dari undang-undang hak cipta di Perancis datang dalam bentuk Pasal L. 112-2.73 dalam *French Intellectual Property Code* (IPC). Undang-undang tersebut mencantumkan “kreasi industri pakaian musiman” sebagai subjek yang dilindungi, dan “perlindungan seragam diberikan kepada desain mode asli secara otomatis pada tanggal pembuatan, terlepas dari pendaftarannya, tidak seperti skema perlindungan berbeda yang diberikan kepada yang terdaftar dan desain yang tidak terdaftar di bawah peraturan Uni Eropa”. Undang-undang hak cipta Perancis memberikan “pencetus dari semua kreasi dalam bentuk, bahkan yang paling sederhana, hak ekonomi dan moral untuk selama pencipta hidup ditambah lima puluh tahun sejak penciptaan,” dan telah memungkinkan perlindungan serangkaian desain asli rumah mode dari Perancis melawan penyalin.

D. Simpulan

Perlindungan hukum terhadap desain fesyen atas plagiarisme dan imitasi dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan

hukum preventif itu sendiri terdiri atas pendaftaran atas suatu ciptaan dan masa berlaku ciptaan dan juga perjanjian lisensi. Sedangkan perlindungan hukum represifnya terdiri atas pelaporan kepada Menteri dengan bukti yang kuat pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta melalui sistem elektronik agar dapat dilakukan penutupan sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara dan/atau pidana denda. Lalu, perbedaan perlindungan desain fesyen di Indonesia dengan negara Amerika Serikat, Korea Selatan serta Perancis terdapat pada Undang-Undang yang mengatur perlindungan hukum atas desain fesyen. Sudah diketahui bahwa perlindungan desain fesyen di Indonesia dapat dilihat melalui Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Desain Industri, Untuk Amerika Serikat dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Hak Paten, untuk Korea Selatan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Perlindungan Desain dan terakhir adalah Perancis yang memiliki keunggulan karena secara khusus mempunyai pasal yang memuat tentang kreasi industri fesyen di Undang-Undang Hak Ciptanya.

E. Saran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengharuskan pencipta untuk melakukan pencatatan atas ciptaannya, namun, lebih baik pencipta mencatatkan ciptaannya agar mendapatkan bukti formal kepemilikan hak cipta. Bukti formal tersebut dapat menjamin kepastian hukum yang lebih baik kepada para pencipta desain fesyen sehingga pencipta dapat melakukan perlawanan hukum kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta.

F. Daftar Pustaka

Buku :

- Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Harris Munandar & Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*. Jakarta: Erlangga.
- Hendra Tanu Atmadja. 2003. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Phillipus. M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Jurnal :

- H.S Adler. 2009. "Pirating the runway: The potential impact of the design piracy prohibition act on fashion retail". *Hastings Business Law Journal*, 5(2). San Francisco: The University of California
- K. Raustial & C. Sprigman. 2006. "The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design". *Virginia Law Review*, 92(8). Virginia: University of Virginia.
- M. Williams. 2007. "Fashioning a new idea: How the Design Piracy Prohibition Act is a reasonable solution to the fashion design problem". *Tulane Journal of Technology and Intellectual Property*, 10. New Orleans: Tulane University.
- S. Beltrametti. 2010. "Evaluation of the Design Piracy Prohibition Act: Is the cure worse than the Disease? An analogy with counterfeiting and a comparison with the protection available in the European community". *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, 8(2). Evanston: Northwestern University.
- S. Monseau. 2011. "European design rights: A model for the protection of all designers from piracy". *American Business Law Journal*, 48(1). The American Business Law Association.
- S.Y. Cha. 2010. "A dispute aspect and a legal issue over the fashion design protection". *Journal of Industrial Property Law*, 32, Korea Intellectual Property Society.
- S.Y. Yook. 2010. "Legal Protection of Fashion Design". *The Journal of Intellectual Property*, 5(2). Oxford: Oxford University Press.
- Teri Agins, 1994. "Copy Shops: Fashion knockoffs hit stores before originals". *The Wall Street Journal*, at A1. New York City: The Wall Street Journal.
- Y.J Kim. 2004. "Analysis of actual condition of counterfeits and anti-counterfeiting strategies of Korean fashion firms". *Journal of Korean Home Economics*, 42(1). The Korean Home Economics Association.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

French Intellectual Property Code (IPC)

Internet:

<https://m.detik.com/wolipop/fashion-news/d-2748756/hak-cipta-sulit-didaftarkan-ini-yang-bisa-dilakukan-desainer-cegah-plagiat> diakses pada tanggal 21 November 2019 pukul 15.19 WIB.

<http://fashionlawwiki.pbworks.com/w/page/11611162/Copyright%20Protection%20of%20Design%20in%20the%20US%20v%20Europe#footnote-20> diakses pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 12.10 WIB.